

**KEKUATAN MENGIKAT *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)* DALAM KERJASAMA BISNIS YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS**

Oleh

Khrisna Dinatha

Dewa Gde Rudy

Program Kekhususan Hukum Bisnis

Fakultas Hukum Universitas Udayana

**Abstrak**

Memorandum of Understanding (MoU) yang dilegalisasi dan dibukukan (*Waarmerking*) oleh Notaris sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) UU Jabatan Notaris menimbulkan perikatan atau hubungan hukum diantara pihak-pihak yang bersangkutan. Tujuannya agar para pihak tidak dapat menampikan yang telah tertuang dan sebagai alat bukti yang cukup untuk mengikat para pihak. Metode penulisan yang digunakan ialah metode penelitian hukum yuridis empiris. Teknik pengumpulan dilakukan data dengan melakukan wawancara atau dan studi dokumen, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisa disajikan secara deskriptif kualitatif. Kekuatan pembuktian berbentuk *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)* yang dilegalisasi dan dibukukan (*Waarmerking*) Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang baik dan cakap. Para pihak tidak dapat menyangkal tanda tangannya. Tanggung jawab Notaris terhadap *MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU)* kerjasama bisnis yang dilegalisasi dan dibukukan (*Waarmerking*), Notaris bertanggung jawab atas kebenaran tanda tangan para pihak dan harus mengenal identitas para pihak dengan cara melihat tanda.

**Kata Kunci : Memorandum of Understanding (MoU), Legalisasi, Notaris.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dibentuknya hukum dimasyarakat salah satunya tercermin dalam hal pembuktian dimana alat bukti penentuan hak dan kewajiban subjek hukum. Seiring dengan meningkatnya perkembangan ekonomi di tanah air yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah pelaku ekonomi baik dari kalangan *privat* maupun badan hukum, dalam pergaulan di bidang usaha dikenal adanya Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama di sektor bisnis. Adanya Memorandum of Understanding kerjasama di sektor bisnis yang melibatkan para pihak, maka menimbulkan perikatan. Hubungan hukum diantara para belah pihak tersebut, dimana hak dari pihak-pihak akan dijamin pemenuhannya oleh pihak yang wajib memenuhinya.

Pemenuhan tersebut diatur dalam KUHPerdara Pasal 1868, berbunyi “akta autentik adalah suatu akta yang dibuat/ ditulis pada suatu media dalam suatu aturan oleh atau pejabat terpercaya yang memiliki wewenang untuk membuat surat itu, dimaksudkan untuk digunakan sebagai bukti. Pejabat terpercaya yang mempunyai wewenang tersebut berdasarkan atribusi dari UU Jabatan Notaris mengatakan dengan eksplisit adalah Notaris adalah pejabat dengan kewenangan untuk membuat diautentik, dalam semua hal tindakan, kesepakatan, dan tetapkan berdasarkan pengaturan yang diatur dan atau penghendakian kepada yang membutuhkan untuk dituangkan pada akta autentik, mengagunkan tanggal pasti dibuatnya dokumen, penyimpanan dokumen, salinan-salinan dan warkah akta, semuanya sepanjang pembuatan dokumen<sup>1</sup>. Biasanya, bentuk perjanjian yang digunakan pihak-pihak dalam kontrak, dapat berupa lisan atau tertulis<sup>2</sup>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UU Jabatan Notaris), Pasal 1 angka 1 menyatakan “Notaris

---

<sup>1</sup>Salim H.S. (2010). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Edisi Revisi, Sinar Grafika, , h. 161.

<sup>2</sup>Aryo Dwi Prasnowo dan Siri Malikhatun Badriyah. (2019). Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku, *Udayana Magister Law Journal*, Vol. 8, No. 1, h. 62.

adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya”, maksudnya adalah berdasarkan undang-undang notaris memiliki kewenangan untuk membuat tentang semua hal perbuatan, perjanjian, dan ketetapan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau penghendakian kepada yang membutuhkan untuk dituangkan pada akta otentik, menjamin tanggal pasti dibuatnya akta, penyimpanan akta, salinan – salinan dan warkah akta, semuanya sepanjang pembuatan akta ditugaskan atau dikecualikan kepada jabatan lain yang diatur oleh undang-undang.

Notaris adalah profesi yang menyediakan layanan di masyarakat untuk membuat bukti perjanjian dalam bentuk akta autentik. Selain akta autentik ada juga akta dibawah tangan, dimana notaris memiliki wewenang untuk melakukan legaslisasi dan pendaftaran<sup>3</sup>. Membahas kekuatan alat bukti surat, menunjuk pada buku IV Kitab Undang Undnag Hukum Perdata bahwa dokumen tersebut wajib ada Leges dan dibukukan (*Waarmerking*) oleh Pejabat hal tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UU Jabatan Notaris yang berbunyi “mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat Bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus”.

Melihat perkembangan kerjasama di sektor bisnis yang bersadarkan kepada asas *pacta sun servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 (1) Kitab Undang Undnag Hukum Perdata yang mengatakan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat sah menurut hukum bagi mereka yang mendukung. Para pihak bebas memilih bentuk perjanjian kerja sama bisnis yang akan dibuat, seperti perjanjian atau akta autentik, perjanjian di bawah tangan atau Memorandum of Understanding (MoU) yang dilegalisasi oleh notaris yang di bukukan (*waarmerking*). Bertitik tolak dari uraian diatas maka saya tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “Kedudukan Hukum Memorandum of Understanding (MoU) Dalam Kerjasama Bisnis Yang Dilegalisasi Oleh Notaris”.

---

<sup>3</sup>Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan. (2009). *Notaris*, Jakarta: Raih Asa Sukses, h. 86.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dikaji yakni:

1. Bagaimanakah kekuatan mengikat Memorandum of Understanding (MoU) dalam kerjasama di sektor bisnis yang dilegalisasi oleh Notaris?
2. Bagaimanakah tanggung jawab Notaris hal terjadinya wanprestasi pada Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama di sektor bisnis yang telah dilegalisasi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Menurut yang telah dijelaskan dari hal itu tersebut, penelitian ini memiliki dua elemen tujuan, yaitu:

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yaitu dalam hukum perdata dibidang perjanjian kerjasama dan untuk memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

1. Untuk meneliti tentang kekuatan mengikat Memorandum of Understanding (MoU) dalam kerjasama di sektor bisnis yang dilegalisasi oleh Notaris.
2. Untuk meneliti tanggung jawab Notaris hal terjadinya wanprestasi pada Memorandum of Understanding (MoU) kerjasama di sektor bisnis yang telah dilegalisasi.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penelitian**

Tehnik penelitian yang dipergunakan adalah yuridis empiris merupakan suatu metode yang dipergunnakan pada teory ini hukum, buku yang telah terbit dan hukum positif yang diketahui rakyat dengan sumber data ke lapangan. Dalam penelitian ini akan bertumpu pada sifat hukum yang nyata dan hidup dalam masyarakat. Pendekatan masalah yang akan digunakan sebagai suatu dasar dari segi pengkajian data-data yang ada adalah dengan cara pendekatan perundang-undangan, fakta, dan analisa hukum. Ilmu hukum tentu bukan merupakan ilmu

pengetahuan yang bebas nilai, melainkan membantu manusia meningkatkan kebutuhan masyarakat.<sup>4</sup>

Sumber data yang dipergunakan yaitu data primer adalah didapat langsung dari Kantor Notaris dengan cara wawancara, dan data sekunder adalah diperoleh dari bahan hukum. Teknik pengumpulan dilakukan dengan melakukan wawancara, setelah terkumpul, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisa secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

## **2.2 Kekuatan Pembuktian Memorandum of Understanding (MoU) dalam Kerjasama di Sektor Bisnis yang Dilegalisasi Oleh Notaris**

Hukum pembuktian diatur dalam Kitab Undang Undnag Hukum Perdata dimana membuktikan hasil bisa benar atau tidak gugup atau bantahan. Ada dua yang berperan dalam verifikasi<sup>5</sup>: 1). Elemen bukti dan 2). Aturan verifikasi. Pembuktian tulisan mempunyai beberapa fungsi<sup>6</sup> sebagai formalitas kausa yakni syarat atas kebsahan suatu tindakan hukum, dan untuk pembuktian dimana para pihak menuangkan dalam bentuk akta. Bukti tersebut berfungsi untuk untuk menyatakan membenaran dalam bukti yang menyatakan bahwa: apakah sesuatu itu bukti, belum pernah dicoba atau belum pernah dicoba.<sup>7</sup>

Pembuktian suatu *Memorandum Of Understanding* (MoU) harus berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur tentang syarat-syarat sahnya perjanjian. Salah satu syarat sahnya perjanjian itu adalah bagaimana kesepakatan antar pihak satu dengan pihak yang lain. Tetapi di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada pasal yang dapat menguatkan dan menjadikan dasar hukum dari terbentuknya *Memorandum of understanding* (MoU) yakni pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

---

<sup>4</sup>Anthon F. Susanto. (2015), *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Malang: Setara Press, h. 216.

<sup>5</sup>Bambang Sugeng dan Sujayadi. (2009). *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana Media Group, h. 65.

<sup>6</sup>*Ibid.*,h. 66.

<sup>7</sup>Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Malang : Kencana Prenada Media Grup, h. 73

Suatu *Memorandum Of Understanding* (MoU) dianggap mempunyai kekuatan mengikat seperti yang dikemukakan di atas, yang terkandung dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dapat diberikan penjelasan sebagai berikut:

a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

Kesepakatan yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah penyesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat dicapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Kecakapan adalah kemampuan menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum (perjanjian). Hakikatnya setiap orang yang sudah dewasa (sudah mencapai umur 21 tahun atau sudah menikah walaupun belum mencapai umur 21 tahun).

c. Suatu hal tertentu

Sebagai syaratnya ketiga untuk sahnya perjanjian ini menerangkan tentang harus adanya objek perjanjian yang jelas. Jadi suatu perjanjian tidak bisa dilakukan tanpa objek yang tertentu.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Mengenai suatu sebab yang halal (suatu sebab yang tidak dilarang), merupakan syarat tentang isi perjanjian yang tidak bertentangan dengan sumber hukum di Indonesia.

Terkait dengan tugas pemerintahan, tentu saja ia memiliki peran hukum yang sangat penting dalam melegalkan tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Seperti yang sudah diatur dalam Pasal 15 ayat 2 huruf a UU Jabatan Notaris yang mengatur tentang pengesahan berbunyi “Notaris berwenang mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di Bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus”. *Memorandum of Understanding* (MoU) hanya memiliki kekuatan bukti formal, jika tanda tangan di atasnya mengharap / tidak ditolak kebenarannya. Dengan mengakui keaslian tanda tangan pada *Memorandum of*

Understanding, kekuatan bukti formal Memorandum of Understanding adalah sama dengan bukti formal dari akta otentik. Menurut hukum yang disetujui, itu memberi orang yang mendapatkan hak-hak mereka, terbukti baik dan kompeten seperti dalam akta otentik.

Adapun jenis-jenis *Memorandum of understanding* (MoU) yang dimaksud adalah :

1. *Memorandum of understanding* (MoU) Timbal Balik adalah *Memorandum of understanding* (MoU) yang menimbulkan kewajiban dan hak bagi para seseorang yang terikat dalam suatu kontrak..
2. *Memorandum of understanding* (MoU) Campuran adalah *Memorandum of understanding* (MoU) yang mengandung berbagai unsur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terhadap *Memorandum of understanding* (MoU) campuran ada berbagai paham yaitu:
  - a. Paham pertama mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai *Memorandum of understanding* (MoU) khusus diterapkan secara analogis sehingga setiap unsur dari *Memorandum of understanding* (MoU) tetap ada (*contractus sui generis*).
  - b. Paham kedua mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan dari *Memorandum of understanding* (MoU) yang paling menentukan.
  - c. Paham ketiga mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan undang-undang yang diterapkan terhadap *Memorandum of understanding* (MoU) campuran itu adalah ketentuan undang-undang yang berlaku untuk itu.

Pada hakekatnya putusan, ada yang menyatakan satu pihak menang dan satu pihak lainnya kalah atau untuk menghasilkan tekad. Jadi, tujuan keputusan hakim didasarkan pada bukti itu.<sup>8</sup> Kekuatan pembuktian suatu perjanjian kerjasama bisnis dibuat Memorandum of Understanding lalu dilegalisasi oleh notaris, legalisasi yang pertemuan oleh pihak di hadapan notaris. Di mana notaris tahu konten ini termasuk kepastian tanggal. Berbeda dengan waarmeking, yang hanya

---

<sup>8</sup>*Ibid.*,h. 57

dicatat oleh publik dan didaftarkan pada hari notaris itu tidak diketahui isi perjanjian.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 11 Januari 2019 menurut I Made Arya Prayoga, SH.,M.Kn, sebagai informan jika dibandingkan dengan perjanjian Memorandum of Understanding yang di*waarmeking*, perjanjian Memorandum of Understanding yang dilegalisasi, kekuatan pembuktiannya lebih kuat karena notaris mengetahui isi dari Memorandum of Understanding tersebut. Para penghadap mencantumkan tanda yang tidak diperkenalkan atau tidak diperkenalkan oleh notaris, maka notaris menjelaskan arti dari penandatanganan atau imbuhan, tanda-tanda dan membubuhkan cap jempol dengan notaris dihapus. Catatan notaris dari nomor pengesahan dalam daftar sah. Waktu membuat tanda tangan atau membubuhkan cap jempol harus sama dengan tanggal legalisasi. Untuk membuat bukti bahwa ini valid, legalisasi ini harus dicap dengan cukup. Dengan tujuan terkandung dalam akta, dan juga kepastian kebenaran, tanda tangan adalah tanda tangan pihak-pihak.

### **2.3 Tanggung Jawab Notaris Hal Terjadinya Wanprestasi Pada Memorandum of Understanding (MoU) Kerjasama di Sektor Bisnis yang Telah Dilegalisasi**

Notaris merupakan profesi hukum dan dengan demikian profesi notaris adalah profesi kehormatan (*officium nobile*). Alasannya disebut *officium nobile*, karena profesi notaris sangat cocok dengan penghargaan. Notaris sebagai profesi hukum, memiliki kode profesi dalam menjalankan profesinya. Notaris juga bertanggung jawab penuh atas tindakan yang akan muncul di masa depan dan bahkan tanggung jawab moral para profesional. Jika terbukti merugikan pihak lain, notaris harus bertanggung jawab atas pekerjaannya.

Tugas dari notaris tidak bukan buat akta autentik, tugas notaris juga dilakukan serta daftarkan dan mengesahkan perjanjian (legalisasi dan *waarmeking*), dan memberikan nasehat hukum kepada pihak-pihak yang membikin kontrak kerjasama sektor bisnis dan perjanjian lainnya. Legalisasi merupakan pengesahan perjanjian, sedangkan *Waarmeking* adalah registrasi dengan membubuhkan stempel dan mendaftarkannya untuk itu.



Tujuan dari legalisasi atas ditandatangani Memorandum of Understanding (MoU) yaitu agar mendapat kepastian keabsahan tanda-tanda yang terkandung dalam perjanjian, dan juga kepastian keaslian tanda tangan benar-benar tanda tangan para pihak.

Menurut hasil wawancara tanggal 22 Januari 2019 dari Ida Ayu Dewi Lestari, SH.,M.Kn, sebagai informan, tanggung jawab Notaris terhadap perjanjian kerjasama bisnis berbentuk Memorandum of Understanding yang dilegalisasi atas 4 elemen yaitu:

1. Data Diri
  - Notaris wajib melihat data diri para pihak.
  - Notaris wajib meneliti cakap melakukan perbuatan hukum.
  - Notaris wajib meneliti kewenangan yang membubuhkan tanda tangan di dokumen/perjanjian.
2. Notaris harus baca itu dokumen akta agar sesuai yang diinginkan oleh para pihak.
3. Para pihak harus menandatangani dihadapan notaris.
4. Para pihak menaruh tanda tangan pada Memorandum of Understanding (MoU) tersebut kemudian ditulis ke buku daftar punya Notaris.

Tanggung jawab Notaris hanya atas kebenaran perjanjian Memorandum of Understanding (MoU) yang dilegalisasi. Menjadikan sahnya surat diisyaratkan dengan cara berkenalan yang menandatangani dengan cara dilihat data dirinya seperti KTP, SIM atau Paspor. Jika notaris yang akan melegalisasi sudah mengenal para pihak, maka barulah para pihak membubuhkan undangan untuk menandatangani sebelum gagasan yang akan melegalkannya pada waktu, hari dan tanggal yang sama.

Demikian juga hasil wawancara tanggal 22 Januari 2019 menurut Ibu I Gusti Ayu Maha Santi Dewi, SH.,M.Kn tanggung jawab notaris terhadap *Memorandum Of Understanding* (MoU) yang disahkan yaitu Notaris hanya membenarkan atas kebenaran tanda tangan dari pihak-pihak karena sebelum pihak-pihak menandatangani perjanjian tersebut notaris harus mengenal para pihak.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Simpulan**

Penjelasan di atas yang telah selesai dipaparkan maka di simpulan sebagai berikut :

1. Kekuatan pembuktian perjanjian kerjasama bisnis berbentuk MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) yang dilegalisasi Notaris dikuatkan dalam bukti yang baik dan cakup apabila pihak-pihak tidak menyangkal tanda sepakat, dan apabila salah satu dari pihak-pihak menyangkal tanda tangan yang terdapat di akta MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) tersebut dan menyerahkan dokumen untuk dibuktikan kebenaran dengan bukti dan saksi tambahan.
2. Tanggung jawab notaris terhadap perjanjian kerjasama bisnis berbentuk perjanjian MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) yang dilegalisasi yaitu notaris bertanggung jawab atas kebenaran tanda tangan para pihak didalam perjanjian karena syarat dalam melegalisasi perjanjian, notaris harus mengenal identitas para pihak dengan cara melihat tanda pengenal seperti KTP,SIM atau Paspor.

#### **3.2 Saran**

1. Hendaknya notaris menjelaskan terlebih dahulu fungsi dan akibat hukum dari legalisasi, agar para pihak lebih mengerti dan para pihak tidak mudah menyangkal tanda tangan yang tercantum didalam perjanjian kerjasama bisnis yang dilegalisasi tersebut. Dalam melegalisasi hendaknya notaris juga memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang terkait supaya menghindari munculnya permasalahan hukum dikemudian hari.
2. Hendaknya notaris harus benar-benar mengenal identitas para pihak, agar para pihak tidak dapat menyangkal tanda tangan yang sudah mereka tanda tangani didalam perjanjian kerjasama bisnis berbentuk perjanjian Memorandum Of Understanding (MoU) yang dilegalisasi oleh Notaris.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Salim H.S. (2010). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Edisi Revisi, Sinar Grafika,

Aryo Dwi Prasnowo dan Siri Malikhatus Badriyah. (2019). Implementasi Asas Keseimbangan Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Baku. *Udayana Magister Law Journal*, Vol. 8, No. 1.

Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan. (2009). *Notaris*, Jakarta: Raih Asa Sukses, h. 86.

Anthon F. Susanto. (2015), *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, Malang: Setara Press.

Bambang Sugeng dan Sujayadi. (2009). *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Jakarta: Kencana Media Group.

Ahmad Ali dan Wiwie Heryani, 2012, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*. Malang : Kencana Prenada Media Grup.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3-Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)